



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI SUKANDAR Bin RABUN;  
Tempat lahir : Ambarawa;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sawur RT 008 RW 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/336/X/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 28 Oktober 2022 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/336.a/X/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh POS BAKUM DPC PERADI, Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, berkantor di Jalan Banteng Raya Nomor 6, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023 Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000.000.- (satu setengah milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
8. 1 (satu) tube urine.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EDI SUKANDAR bin RABUN bersama saksi BINTORO Bin BEJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, tiba tiba saksi BINTORO Bin BEJO datang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO mengeluarkan sabu dari jaket yang dipakainya setelah itu saksi BINTORO Bin BEJO sabu tersebut menjadi 2 paket menggunakan timbangan digital yang kemudian dimasukan kedalam plastic klips transparan lalu dibungkus menggunakan lakban setelah saksi BINTORO Bin BEJO selesai memecah sabu menjadi 2 paket kemudian saksi BINTORO Bin BEJO berpamitan Terdakwa untuk menaruh/mengalamatkan 1 paket sabu dan yang 1 paket disimpan oleh saksi BINTORO Bin BEJO dialmari pakaian kamar Terdakwa
- Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi BINTORO Bin BEJO datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO BINTORO mengajak Terdakwa untuk jalan jalan dan Terdakwa menyanggupi.
- Sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi BINTORO Bin BEJO berangkat untuk jalan jalan menggunakan sepeda motor milik saksi BINTORO Bin BEJO, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi BINTORO Bin BEJO yang membonceng, ditengah perjalanan didaerah pasar Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa untuk berjalan kearah exit tol Salatiga dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BINTORO Bin BEJO ngapain kearah exit tol Salatiga, lalu saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa akan mengambil sabu tetapi menunggu alamat pengambilan sabunya dulu dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO berhenti diwarung daerah exit tol Salatiga sambil menunggu alamat pengambilan sabu turun.
- Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO sedang berada diwarung daerah exit tol Salatiga, saksi BINTORO Bin BEJO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa alamat pengambilan sabu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah turun dipinggir jalan Suruh Tinggir Kota Salatiga tepatnya disebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga, kemudian Terdakwa bersama saksi BINTORO Bin BEJO menuju alamat pengambilan sabu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi BINTORO Bin BEJO yang membonceng, sekira pukul 17.10 WIB sesampainya dipinggir jalan Suruh Tingkir Kota Salatiga tepatnya disebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga kemudian saksi BINTORO bin BEJO turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu disemak semak dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO kemudian saksi BINTORO bin BEJO membonceng kembali lalu Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO menuju arah pulang kerumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

- Sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi BINTORO bin BEJO langsung menimbang sabu tersebut, setelah ditimbang kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa hingga 3 kali hisapan dan saksi BINTORO bin BEJO mengkonsumsi sabu hingga 3 kali hisapan, setelah itu sabu tersebut disimpan dialmari pakaian menjadi satu dengan 1 paket sabu.

- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi BINTORO bin BEJO mengambil sedikit sabu dari salah satu paket sabu yang disimpan almari pakaian untuk dikonsumsi bersama Terdakwa.

- Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat saksi BINTORO bin BEJO sedang memecah sabu menjadi 13 paket sabu setelah di pecah kemudian ditimbang lalu yang 11 paket sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan yang 1 paket hanya dimasukan kedalam plastic klip transparan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi BINTORO bin BEJO dan yang sisa 1 paket besar kemudian Terdakwa bungkus menggunakan tissue lalu tetrdakwa isolasi warna coklat kemudian Terdakwa simpan diatas lantai yang kemudian diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO dan disimpan dialmari pakaian menjadi satu dengan 1 paket yang nantinya akan dikonsumsi Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO, kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil 1 paket sabu yang pengambilan pertama dan dijadikan 1 dengan 11 paket yang sepengetahuan Terdakwa akan ditaruh/dialamatkan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 13.30 WIB saksi BINTORO bin BEJO berpamitan kepada Terdakwa untuk menaruh/mangalamatkan sabu, Terdakwa mengetahui saksi BINTORO bin BEJO membawa 12 paket sabu yang akan ditaruh/dialamatkan.
- Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pack plastic klips transparan, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa EDI SUKANDAR bin RABUN bersama saksi BINTORO Bin BEJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pack plastic klips transparan, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saksi BINTORO bin BEJO yang sepengetahuan Terdakwa disimpan/ditaruh oleh saksi BINTORO bin BEJO di dalam pakaian di rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TONY MARYONO :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP, dimana semua keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggtota Polri dan bertugas di Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim diantaranya adalah Sdr. SUKARNO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
  - b. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.
  - c. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
  - d. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
  - e. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
  - f. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
  - g. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST ;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **SUKARNO** :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP, dimana semua keterangan tersebut benar adanya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Anggtota Polri dan bertugas di Polda Jateng yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim diantaranya adalah Sdr. TONY MARYONO ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah ;

- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dan dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
  - b. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
  - c. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
  - d. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
  - e. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
  - f. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
  - g. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu subsider tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **BINTORO bin BEJO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan tertuang dalam BAP, dimana semua keterangan tersebut benar adanya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa terkait perkara ini saksi juga ikut ditangkap oleh petugas karena keterlibatan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi ditangkap saat saksi selesai menaruh alamat sabu di daerah Suruh Kab.Semarang dan akan menaruh alamat lagi di daerah Tegalrejo Kota Salatiga;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti pada saksi berupa :
  - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus tisu lalu dilakban coklat kemudian dilakban hitam, ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B 3133 UKH.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



b. 2 (dua) paket sabu dalam plastik klip transparan dilakban coklat dalam bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black, Ditemukan didalam dashboard sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B 3133 UKH.

c.

1 (satu) unit handphone REALME warna biru NO. 08812650219 IMEI 1: 860722048886459 IMEI 2: 860722048886442, Saksi simpan didalam jaket merah yang saksi kenakan.

Kemudian dilanjutkan penggeledahan di beberapa alamat di daerah Jl.Suruh Tingkir Kab. Semarang dan menemukan barang bukti yang saksi taruh sebelumnya berupa :

8 (delapan) paket sabu dalam plastik klip transparan dilakban coklat.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah PAK RENG (DPO) ;
- Bahwa sebelum menaruh/meletakkan narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam almari pakaian rumah Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada Hari Senin tgl 24 Oktober 2022 Sekira jam 10.00 Wib saat saksi di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah saksi dihubungi oleh PAK RENG (DPO) untuk mengambil sabu 50 (lima puluh) gram di exit tol Salatiga yang nantinya agar dipecah menjadi 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket 40 (empat puluh) gram dengan upah berupa uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu gratis, kemudian saksi langsung berangkat dan agar standbay di daerah jembatan Tol Plumbon Kab. Semarang, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi lagi bahwa sabu berada di pinggir jalan Tingkir Suruh sebelum jembatan Tol Plumbon Kab. Semarang, terbungkus bekas bungkus indomie kemudian saksi ambil dan saksi bawa kembali ke rumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib saat saksi tiba di rumah Terdakwa saksi langsung memecah menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket 40 (empat puluh) gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sesuai arahan dari PAK RENG, paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram agar ditaruh di alamat, sehingga sekira pukul 18.15 Wib saksi menaruh sabu tersebut di daerah jalan Tingkir Suruh sebelum jembatan Tol Plumbon Kab. Semarang, sesuai arahan PAK RENG

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat dirumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, saksi dihubungi oleh PAK RENG bahwa akan turun sabu lagi di daerah jalan Tingkir Suruh sebelum jembatan Tol Plumbon Kab. Semarang sekitar arah exit tol Salatiga dan saksi disuruh untuk standby di daerah tersebut, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu.

Sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B 3133 UKH, ditengah perjalanan didaerah pasar Suruh Kab Semarang kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa agar mengarah ke exit tol Salatiga untuk mengambil narkotika jenis sabu tetapi menunggu alamat pengambilan narkotika jenis sabunya dulu dan Terdakwa mengiyakan / menyanggupinya, lalu saksi dan Terdakwa berhenti diwarung daerah exit tol Salatiga sambil menunggu alamat pengambilan narkotika jenis sabu turun.

Sekira pukul 17.00 WIB pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada di warung daerah exit tol Salatiga, saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu sudah turun yaitu dipinggir jalan Suruh Karanggede Kec.Tengaran Kab.Semarang tepatnya sebelum jembatan Plumbon Kab.Semarang, kemudian saksi bersama Terdakwa menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu, sekira pukul 17.10 WIB sesampainya dipinggir jalan Suruh Tingkir Kota Salatiga tepatnya sebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga, kemudian saksi turun dari sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu disemak semak dalam bungkus bekas bungkus kacang kulit sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah diambil kemudian menuju arah pulang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung menimbang narkotika jenis sabu tersebut, setelah ditimbang kemudian saksi mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut disimpan di dalam pakaian menjadi satu dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebelumnya.

Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi dihubungi PAK RENG untuk membuat paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket dan paket 1 (satu) gram sebanyak 1 (satu) paket, sekira pukul 07.00 WIB saat di rumah Terdakwa, saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu paket sabu yang disimpan di dalam pakaian untuk dikonsumsi bersama dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.30 WIB saat di rumah Terdakwa saksi memecah narkoba jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) paket setelah di pecah kemudian ditimbang lalu yang 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan yang 1 (satu) paket hanya dimasukan kedalam plastik klip transparan, rencananya akan saksi konsumsi bersama Terdakwa dan sisa 1 (satu) paket besar yang kemudian dibungkus menggunakan tissue lalu disolasi warna coklat oleh Terdakwa kemudian saksi simpan di dalam pakaian menjadi satu dengan 1 (satu) paket yang nantinya akan saksi konsumsi bersama Terdakwa, kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang pengambilan hari SENIN tanggal 24 Oktober 2022 dan dijadikan satu dengan 11 (sebelas) paket yang akan ditaruh/dialamatkan sesuai arahan dari PAK RENG.

Sekira pukul 13.30 WIB saksi berpamitan kepada Terdakwa untuk menaruh/mengalamatkan narkoba jenis sabu, dengan membawa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang akan ditaruh/dialamatkan sesuai arahan PAK RENG yaitu sekitar Jalan Suruh Tingkir Kab.Semarang. Namun saat diperjalanan setelah saksi menaruh 9 (sembilan) paket sabu di alamat sesuai arahan Pak RENG, Pak RENG meminta agar menaruh 2 (dua) paket di daerah Tegalrejo Salatiga, namun tiba tiba sekira pukul 15.30 WIB di pinggir jalan Jl Tegalrejo Raya Kel Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah saat saksi berhenti di perjalanan, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket besar sabu dalam plastik klip dibungkus tisu lalu disolasi coklat dan dilakban hitam, 2 (dua) paket sabu didalam bekas bungkus rokok



Marlboro filter black, lalu setelah saksi diinterogasi dan cek HP milik saksi, kemudian dilakukan penyisiran terhadap paket sabu yang sudah saksi tanam/taruh di suatu alamat sekitar Jalan Suruh Tingkir Kab.Semarang dan mendapatkan 8 (delapan) paket sabu yang belum diambil oleh pembelinya lalu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng saksi diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa benar peranan Terdakwa adalah ikut mengambil paketan narkoba jenis sabu dan menyimpan pakaian tersebut di almari pakaian rumah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukannya .
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polri dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP tersangka sudah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah yang beralamat Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti, berupa :



1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1(satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
8. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat milik Sdr. BINTORO yang disimpan di lemari pakaian Terdakwa ;
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan milik Sdr. BINTORO yang disimpan di lemari pakaian Terdakwa
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam milik Sdr. BINTORO.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan milik Sdr. BINTORO.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong milik Terdakwa.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam milik Sdr. BINTORO.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447 milik Terdakwa.
8. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah milik Terdakwa.

Barang bukti yang disita oleh Petugas berupa :

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat sepengetahuan Terdakwa akan dipindahkan/dialamatkan/diedarkan dengan cara menaruh sesuai petunjuk web oleh Sdr. BINTORO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan digunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdr. BINTORO.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu.
- d. 1 (satu) pack plastic klips transparan digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu.
- e. 1 (satu) buah alat hisap/bong digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- f. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu.
- g. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BINTORO.
- h. 1 (satu) tube urine untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku baru sekali ikut mengambil paket narkotika jenis sabu bersama Sdr. BINTORO dan baru sekali juga rumahnya dititipi dan dijadikan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu oleh Sdr. BINTORO dan Terdakwa tidak mendapat komisi berupa uang, namun mendapat imbalan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari Sdr. BINTORO sebagai teman, dan tidak ada hubungan sebagi saudara atau keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ,
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastik klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
8. 1 (satu) tube urine.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian didalam persidangan;

Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, STT terhadap alat bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan dibacakan di depan persidangan dan hasilnya di benarkan oleh saksi-saksi maupun juga oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, saksi BINTORO Bin BEJO datang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO mengeluarkan sabu dari jaket yang dipakainya setelah itu saksi BINTORO Bin BEJO memecah sabu tersebut menjadi 2 paket menggunakan timbangan digital yang kemudian dimasukkan kedalam plastic klips transparan lalu dibungkus menggunakan lakban setelah itu saksi BINTORO Bin BEJO berpamitan Terdakwa untuk menaruh/mengalamatkan 1 paket sabu dan yang 1 paket disimpan oleh saksi BINTORO Bin BEJO di dalam pakaian kamar Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi BINTORO Bin BEJO datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO mengajak Terdakwa untuk jalan jalan dan Terdakwa menyanggupi., lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi BINTORO Bin BEJO berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi BINTORO Bin BEJO, ditengah perjalanan di daerah pasar Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa untuk berjalan ke arah exit tol Salatiga dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BINTORO Bin BEJO ngapain ke arah exit tol Salatiga, lalu saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa akan mengambil sabu tetapi menunggu alamat pengambilan sabunya dulu dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO berhenti diwarung daerah exit tol Salatiga sambil menunggu alamat pengambilan sabu turun.

Sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO sedang berada diwarung daerah exit tol Salatiga, saksi BINTORO Bin BEJO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa alamat pengambilan sabu di jalan Suruh Tingkir Kota Salatiga tepatnya disebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga, kemudian Terdakwa bersama saksi BINTORO Bin BEJO menuju alamat pengambilan sabu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi BINTORO Bin BEJO yang membonceng, sekira pukul 17.10 WIB sesampainya dipinggir jalan Suruh Tingkir Kota Salatiga tepatnya di sebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga kemudian saksi BINTORO bin BEJO turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu disemak semak dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, setelah diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO kemudian saksi BINTORO bin BEJO membonceng

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, lalu Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO menuju arah pulang kerumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Sekira pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi BINTORO bin BEJO langsung menimbang sabu tersebut, setelah ditimbang kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, setelah itu sabu tersebut disimpan di dalam pakaian menjadi satu dengan 1 paket sabu yang disimpan pada hari Senin.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat saksi BINTORO bin BEJO sedang memecah sabu menjadi 13 paket sabu setelah di pecah kemudian ditimbang lalu yang 11 paket sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan yang 1 paket hanya dimasukkan kedalam plastik klip transparan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi BINTORO bin BEJO dan yang sisa 1 paket besar kemudian Terdakwa bungkus menggunakan tissue lalu terdakwa isolasi warna coklat kemudian Terdakwa simpan diatas lantai yang kemudian diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO dan disimpan di dalam pakaian menjadi satu dengan 1 paket yang nantinya akan dikonsumsi Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO, kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil 1 paket sabu yang pengambilan pertama dan dijadikan 1 dengan 11 paket yang sepengetahuan Terdakwa akan ditaruh/dialamatkan.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST

5. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa agar seorang dapat dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatannya haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa itu terurai dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka konsekuensi pembuktiannya adalah harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primairnya, apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara primair oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan yang diancam dan dipidana dalam melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;
2. Setiap orang;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Mernimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, unsur ini telah terpenuhi dengan diperoleh fakta hukum : Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu didalam plastik transparan., 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pack plastic klips transparan, dimana narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Saksi BINTORO yang atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa disimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam almari pakaian Terdakwa, dimana atas ijin Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "yang dilakukan melalui pemufakatan jahat " telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang adalah, subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "Setiap orang " telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di rumahnya yang terletak di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



Semarang ditemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan., 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pack plastik klips transparan, dimana barang buti tersebut berasal dari Saksi BINTORO yang disimpan dirumah Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan dengan cara mengalamatkan/ menaruh di lokasi web sesuai petunjuk PAK RENG (DPO) oleh Saksi BINTORO, dan dalam melakukan kegiatan menaruh mengalamatkan tersebut Saksi BINTORO melakukan seorang diri, tanpa melibatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengingat salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kami akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiar melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;
2. setiap orang;
3. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemukatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, unsur ini telah terpenuhi dengan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat, 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu didalam plastik transparan., 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) pack plastic klips transparan, dimana narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Saksi BINTORO yang atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa disimpan di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam almari pakaian Terdakwa, dimana atas ijin Terdakwa tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "yang dilakukan melalui permufakatan jahat" telah terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SUKANDAR bin RABUN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwasehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, saksi BINTORO Bin BEJO datang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO mengeluarkan sabu dari jaket yang dipakainya setelah itu saksi BINTORO Bin BEJO memecah sabu tersebut menjadi 2 paket menggunakan timbangan digital yang kemudian dimasukan kedalam plastic klips transparan lalu dibungkus menggunakan lakban setelah itu saksi BINTORO Bin BEJO berpamitan Terdakwa untuk menaruh/mengalamatkan 1 paket sabu dan yang 1 paket disimpan oleh saksi BINTORO Bin BEJO di dalam pakaian kamar Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saksi BINTORO Bin BEJO datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO BINTORO mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan Terdakwa menyanggupi, lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama saksi BINTORO Bin BEJO berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi BINTORO Bin BEJO, ditengah perjalanan di daerah pasar Suruh Kabupaten Semarang kemudian saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa untuk berjalan kearah exit tol Salatiga dan Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi BINTORO Bin BEJO ngapain kearah exit tol Salatiga, lalu saksi BINTORO Bin BEJO berkata kepada Terdakwa akan mengambil sabu tetapi menunggu alamat pengambilan sabunya dulu dan Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO berhenti diwarung daerah exit tol Salatiga sambil menunggu alamat pengambilan sabu turun;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi BINTORO Bin BEJO sedang berada diwarung daerah exit tol Salatiga, saksi BINTORO Bin BEJO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa alamat pengambilan di jalan Suruh Tinggir Kota Salatiga tepatnya disebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga, kemudian Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi BINTORO Bin BEJO menuju alamat pengambilan sabu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi BINTORO Bin BEJO yang membonceng, sekitar pukul 17.10 WIB sesampainya dipinggir jalan Suruh Tingkir Kota Salatiga tepatnya disebelum jembatan Plumbon Kota Salatiga kemudian saksi BINTORO bin BEJO turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu disemak semak dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO kemudian saksi BINTORO bin BEJO membonceng kembali lalu Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO menuju arah pulang kerumah Terdakwa di Dusun Sawur Rt. 008 Rw. 002 Desa Gunung Tumpeng Kelurahan Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang;

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi BINTORO bin BEJO langsung menimbang sabu tersebut, setelah ditimbang kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa, setelah itu sabu tersebut disimpan dialmari pakaian menjadi satu dengan 1 paket sabu yang disimpan pada hari Senin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat saksi BINTORO bin BEJO sedang memecah sabu menjadi 13 paket sabu setelah di pecah kemudian ditimbang lalu yang 11 paket sabu dibungkus menggunakan isolasi warna coklat dan yang 1 paket hanya dimasukan kedalam plastic klip transparan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi BINTORO bin BEJO dan yang sisa 1 paket besar kemudian Terdakwa bungkus menggunakan tissue lalu terdakwa isolasi warna coklat kemudian Terdakwa simpan diatas lantai yang kemudian diambil oleh saksi BINTORO bin BEJO dan disimpan dialmari pakaian menjadi satu dengan 1 paket yang nantinya akan dikonsumsi Terdakwa bersama saksi BINTORO bin BEJO, kemudian saksi BINTORO bin BEJO mengambil 1 paket sabu yang pengambilan pertama dan dijadikan 1 dengan 11 paket yang sepengetahuan Terdakwa akan ditaruh/dialamatkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38,38306 gram ; 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST;

- Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2670/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat berisi serbuk kristal telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih serbuk kristal 38,38306 gram dan 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,53199 gram, sehingga terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berat seluruhnya lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam kolom barang bukti tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
8. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dikarenakan adalah narkotika, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.
8. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan benda benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah ditahan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Unr



"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus tisu kemudian diisolasi warna coklat.
2. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam.
4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
5. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
6. 2 (dua) buah lakban berwarna hitam.
7. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna biru Nomor +6283841074116 Imei 1: 867472051671454 Imei 2: 867472051671447.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) tube urine.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa EDI SUKANDAR Bin RABUN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul 'Aini S. Farida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa di Kabupaten Semarang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.